



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARJUNA NUGRAHA BIN SUDIYONO;**
2. Tempat lahir : Jatirejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir  
Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arjuna Nugraha Bin Sudiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjuna Nugraha Bin Sudiyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu 7 (tujuh) unit laptop Merk Lenovo, Acer, dan Asus Chorembook yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT. Intan Pariwara Meulaboh dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum Melanggar **Pasal 374 KUH Pidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit laptop merk Asus Chromebook flip C214MA Touchscreen;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
  - 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo yang kosong / tidak ada unit laptopnya;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601.

Dikembalikan kepada PT. Intan Pariwara Meulaboh

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Arjuna Nugraha Bin Sudiyono pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh Jln. Geureutee I No, 260 Gp, Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, mengambil sesuatu barang berupa 7 (tujuh) unit laptop Merk Lenovo, Acer, dan Asus Chorembook yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Intan Pariwara Meulaboh dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin, kemudian terdakwa melihat peti kayu yang berisikan laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600 yang terletak di ruang tengah kantor kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dengan cara terdakwa mengeluarkan laptop yang masih tersimpan didalam kotak laptop dan masih tersegel dalam peti kayu selanjutnya terdakwa membawa kotak laptop yang masih tersegel ke salah satu toko jual

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



beli laptop di depan Kantor Bupati Aceh Barat Jln. Gajah Mada Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin untuk menawarkan menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat nenek Terdakwa di rumah sakit dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin menyetujui, sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan depan kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke toko transputer tempat Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan bekerja dan sekira pukul 16.01 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mengirimkan uang senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke akun dana dengan nomor 081265113741 atas nama Terdakwa.

➤ Bahwa pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau di perkirakan pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601 dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi;

➤ Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa langsung mengambil laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number



UNVU7SD001308029320601 yang berada di ruangan tengah kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke rumah / warung Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan di kenalkan dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya yaitu family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi kemudian Terdakwa dan family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi melakukan transaksi pembelian laptop dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi.

➤ Bahwa pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau di perkirakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengunjungi Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali di rumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali yang beralamat di Jln. Utama Gp. Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali menyetujuinya

➤ Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke rumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali dan melakukan transaksi jual beli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menawarkan kembali Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N dengan harga Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh





bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel bertemu dengan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan di Caffe Mayday yang terletak di Gp. Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan setelah itu Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan membawa pulang laptop dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.54 Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan baru mentransfer ke akun dana Terdakwa uang senilai Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan laptop tersebut kepada Terdakwa.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 2 (dua) unit laptop merk Acer yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga masing-masing Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit laptop yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan ke 2 (dua) laptop tersebut dari peti kayu dan membawa nya ke Taman Hijriah yang terletak di Gp. Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menyerahkan ke 2 (dua) laptop tersebut kepada teman perempuan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan yang bernama Sdri. Desi Siagian Binti M. Tahir Siagian dan sekira pukul 17.26 barulah Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mentransfer uang hasil penjualan laptop tersebut ke rekening An. Ridho Maulana senilai Rp. 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

➤ Akibat perbuatan terdakwa PT. Intan Pariwara Meulaboh mengalami kerugian senilai Rp. 73.972.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Arjuna Nugraha Bin Sudiyono pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh Jln. Geureutee I No. 260 Gp. Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu 7 (tujuh) unit laptop Merk Lenovo, Acer, dan Asus Chorembook yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT. Intan Pariwara Meulaboh dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PT. Intan Pariwara Meulaboh sejak tahun 2019 yang di angkat oleh pimpinan PT. Intan Pariwara Meulaboh dengan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/BSM1-SK/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang di tandatangani oleh Edi Joko Tri Pramana selaku GM *Bussines support* dengan jabatan sebagai Warehouse (Gudang) adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap barang – barang penjualan / stok milik PT. Intan Pariwara Meulaboh.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berada dikantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja diruang admin, kemudian terdakwa melihat peti kayu yang berisikan laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600 yang terletak diruang tengah kantor kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dengan cara terdakwa mengeluarkan laptop yang masih tersimpan didalam kotak laptop dan masih tersegel dalam peti kayu selanjutnya terdakwa

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



membawa kotak laptop yang masih tersegel ke salah satu toko jual beli laptop di depan Kantor Bupati Aceh Barat Jln. Gajah Mada Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin untuk menawarkan menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat nenek Terdakwa di rumah sakit dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin menyetujui, sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan depan kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke toko transputer tempat Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan bekerja dan sekira pukul 16.01 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mengirimkan uang senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke akun dana dengan nomor 081265113741 atas nama Terdakwa.

➤ Bahwa pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau di perkirakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601 dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi;

➤ Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa langsung mengambil laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 /





4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601 yang berada di ruangan tengah kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke rumah / warung Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan di kenalkan dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya yaitu family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi kemudian Terdakwa dan family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi melakukan transaksi pembelian laptop dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi.

➤ Bahwa pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau di perkirakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengunjungi Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali di rumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali yang beralamat di Jln. Utama Gp. Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali menyetujuinya

➤ Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel kerumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali dan melakukan transaksi jual beli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menawarkan kembali Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N dengan harga Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wib pada



saat Terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel bertemu dengan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan di Caffe Mayday yang terletak di Gp. Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan setelah itu Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan membawa pulang laptop dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.54 Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan baru mentransfer ke akun dana Terdakwa uang senilai Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan laptop tersebut kepada Terdakwa.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 2 (dua) unit laptop merk Acer yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga masing-masing Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor PT. Intan Pariwara Meulaboh bersama seorang karyawan admin kantor yang sedang bekerja di ruang admin Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit laptop yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan ke 2 (dua) laptop tersebut dari peti kayu dan membawanya ke Taman Hijriah yang terletak di Gp. Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menyerahkan ke 2 (dua) laptop tersebut kepada teman perempuan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan yang bernama Sdri. Desi Siagian Binti M. Tahir Siagian dan sekira pukul 17.26 barulah Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mentransfer uang hasil penjualan laptop tersebut ke rekening An. Ridho Maulana senilai Rp. 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Intan Pariwara Meulaboh mengalami kerugian senilai Rp. 73.972.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purnairawan Bin Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di Intan Pariwara, yang mana saksi sebagai atasan dari Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Intan Pariwara Meulaboh sejak tahun 2019 yang di angkat oleh pimpinan PT. Intan Pariwara Meulaboh dengan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/BSM1-SK/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang di tandatangani oleh Edi Joko Tri Pramana selaku GM *Bussines support* dengan jabatan sebagai Warehouse (Gudang) adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap barang-barang penjualan/stok milik PT. Intan Pariwara Meulaboh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Intan Pariwara Meulaboh Jln. Geureutee I No, 260 Gp, Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat saksi mendapatkan laporan dari Sdr. Rizwan Amirullah Bin Majid yang merupakan salah satu karyawan pada PT. Intan Pariwara Meulaboh melalui Handphone dan mengatakan 1 (satu) unit Laptop dengan merk Lenovo dengan nomor seri SPF3ARB1N yang akan di kirimkan untuk SDN 4 Simeulu Barat namun hanya berisikan kotak laptop yang telah kosong/tidak ada unit laptopnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi kembali mendapat laporan dari Sdr. Rizwan Amirullah Bin Majid yang mengatakan 2 (dua) unit laptop

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acer dengan nomor seri UNV7SD017306000ED0601 dan UNVU7SD017306000590601 yang akan dikirimkan untuk TK Karya Bersama Simeulue tidak ada / hilang dan saksi memerintahkan Sdr. Rizwan Amirullah Bin Majid untuk kembali ke Meulaboh dan membawa kotak kosong tempat penyimpanan 1 (satu) unit Laptop dengan merk Lenovo dengan nomor seri SPF3ARB1N untuk dilakukan pengecekan;

➤ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.40 saksi melakukan pengecekan terhadap semua stok laptop yang berada di kantor Intan Pariwara Meulaboh dan mendapati 7 (tujuh) unit laptop sudah tidak ada;

➤ Bahwa saksi melakukan pencarian informasi pada media sosial salah satu Facebook dan menemukan laptop Merk Acer TMP yang hendak dijual oleh salah satu akun Facebook dengan nama Acha Maisara namun akun tersebut tersebut hanya membantu temannya untuk menjual kan yaitu Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin untuk menjual laptop tersebut;

➤ Bahwa saksi berpura – pura menjadi pembeli dan menghubungi Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin dengan niat akan membeli laptop tersebut namun laptop tersebut telah dijual kepada Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny dan 2 (dua) unit lagi dengan merk yang sama masih berada di tangan Sdr. Hasnitaria Binti Sarik Udin;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di taman Hijriah Meulaboh saksi dan Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin bertemu dengan pemasok laptop yaitu Sdri. Desi Siagian Binti M. Tahir Siagian dan Sdri. Desi Siagian Binti M. Tahir Siagian menjelaskan bahwa hanya menjualkan barang dari Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin;

➤ Bahwa banyaknya laptop yang telah dicuri sebanyak 7 (tujuh) unit dan ada pun ciri – ciri laptop nya yaitu :

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen.

➤ Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh PT. Intan Pariwara Meulaboh atas tindak pidana pencurian tersebut yaitu Rp. 73.972.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizwan Amirullah Bin Majid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Intan Pariwara Meulaboh yaitu pada tahun 2019 yang diangkat oleh pimpinan pada saat itu yang bernama Sdr. Arif Hidayat dengan jabatan marketing;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kabupaten Simeulu pada saat saksi hendak mengirimkan 1 (satu) unit Laptop dengan merk Lenovo dengan nomor seri SPF3ARB1N yang akan di kirimkan untuk SDN 4 Simeulu Barat namun saksi hanya menemukan kotak laptop yang telah kosong / tidak ada unit laptopnya dan saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan PT. Intan Pariwara yaitu Sdr. Purnairawan Bin Rianto;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi kembali melaporkan kepada Pimpinan PT. Intan Pariwara Meulaboh yaitu Sdr. Purnairawan Bin Rianto yang





mengatakan 2 (dua) unit laptop Acer dengan nomor seri UNV7SD017306000ED0601 dan UNVU7SD017306000590601 yang akan dikirimkan untuk TK Karya Bersama Simeulue tidak ada / hilang dan Sdr. Purnairawan Bin Rianto memerintahkan saksi untuk kembali ke Meulaboh dan membawa kotak kosong tempat penyimpanan 1 (satu) unit Laptop dengan merk Lenovo dengan nomor seri SPF3ARB1N untuk dilakukan pengecekan;

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Kantor Intan Pariwara Meulaboh Jln. Geureutee I No, 260 Gp, Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat saksi kembali melaporkan kepada Sdr. Purnairawan Bin Rianto tentang kejadian pada saat saksi akan melakukan pengantaran barang di Kabupaten Simeulu;

➤ Bahwa pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 saksi melihat Sdr. Purnairawan Bin Rianto bersama dengan admin melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang PT. Intan Pariwara Meulaboh;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 saksi beserta seluruh karyawan pada PT. Intan Pariwara Meulaboh dikumpulkan oleh Sdr. Purnairawan Bin Rianto dan menjelaskan kepada seluruh karyawan bahwa adanya barang berupa 7 (tujuh) unit laptop milik PT. Intan Pariwara Meulaboh telah hilang dan pada saat itu juga saksi beserta seluruh karyawan PT. Intan Pariwara Meulaboh menandatangani surat pernyataan tentang kehilangan barang berupa 7 (tujuh) unit laptop milik PT. Intan Pariwara Meulaboh;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sulis Setyorini Binti Agung Tukimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Intan Pariwara Meulaboh yaitu pada tahun 2017 yang diangkat oleh pimpinan pada saat itu yang bernama Sdr. Arif Hidayat dengan jabatan admin;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Intan Pariwara Meulaboh Jln. Geureutee I No, 260 Gp, Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Sdr. Purnairawan Bin Rianto mengatakan kepada saksi berdasarkan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



laporan dari Sdr. Rizwan Amirullah Bin Majid yang merupakan salah satu karyawan pada PT. Intan Pariwara Meulaboh menyatakan bahwa ada 1 (satu) unit Laptop dengan merk Lenovo dengan nomor seri SPF3ARB1N yang akan di kirimkan untuk SDN 4 Simeulu Barat namun hanya berisikan kotak laptop yang telah kosong / tidak ada unit laptopnya;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Purnairawan Bin Rianto kembali mengatakan kepada saksi berdasarkan laporan dari Sdr. Rizwan Amirullah Bin Majid yang mengatakan 2 (dua) unit laptop Acer dengan nomor seri UNV7SD017306000ED0601 dan UNVU7SD017306000590601 yang akan dikirimkan untuk TK Karya Bersama Simeulue tidak ada / hilang;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 saksi bersama Sdr. Purnairawan Bin Rianto melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang PT. Intan Pariwara Meulaboh dan mendapati 7 (tujuh) unit laptop sudah tidak ada / hilang;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 saksi beserta seluruh karyawan pada PT. Intan Pariwara Meulaboh dikumpulkan oleh Sdr. Purnairawan Bin Rianto dan menjelaskan kepada seluruh karyawan bahwa adanya barang berupa 7 (tujuh) unit laptop milik PT. Intan Pariwara Meulaboh telah hilang dan pada saat itu juga saksi beserta seluruh karyawan PT. Intan Pariwara Meulaboh menandatangani surat pernyataan tentang kehilangan barang berupa 7 (tujuh) unit laptop milik PT. Intan Pariwara Meulaboh

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bustami Ansari Bin Alm. Ansari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Toko LC.com Jln. Gajah Mada Lk I Gp. Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600 yang masih



dalam keadaan terbungkus kotak namun segel dari laptop tersebut sudah terbuka yang hendak di jual kepada saksi;

- Bahwa saksi meminta untuk melihat terlebih dahulu kondisi laptop yang hendak dijual oleh Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan menjual laptop tersebut dan Terdakwa mengatakan Terdakwa memerlukan uang untuk biaya rumah sakit orang tua Terdakwa dan laptop tersebut merupakan hadiah dari kakak Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun saksi melakukan tawar menawar dengan Terdakwa dan Terdakwa menyetujui menjual kepada saksi dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi menganggap laptop tersebut merupakan barang bekas / seken di karenakan Terdakwa menjual laptop tersebut dengan alasan untuk membayar biaya rumah sakit orang tua dan laptop tersebut tidak bisa di garansi kan kembali di toko saksi;

- Bahwa Terdakwa meminta pembayaran secara transfer melalui rekening BSI dengan nomor rekening 7198184637 An. Arjuna Nugraha (Terdakwa) dan saksi langsung konfirmasi kepada pimpinan toko yaitu Sdr. Said Anshar tentang pembelian 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600 dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Said Anshar mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa dan mengirimkan bukti transfer ke saksi;

- Bahwa sebagai bukti laptop tersebut telah saksi beli saksi meminta KTP dan mendokumentasi barang beserta dengan Terdakwa untuk di fotokan bersama barang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600 telah saksi jualkan kepada masyarakat dengan nama dan alamat yang saksi tidak ingat lagi dengan harga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



5. Saksi Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi atau di perkirakan pada akhir bulan juli tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke warung saksi dan menawarkan 1 (satu) unit laptop dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun pada saat itu saksi tidak berminat atas laptop tersebut;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi bertemu dengan Sdri. Nur Asiyah Als Makbit Binti Alm. M. Din di acara pesta yang bertempat di Gp. Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan pada saat itu Sdri. Nur Asiyah Als Makbit Binti Alm. M. Din sedang mencari / mau membeli laptop dan saksi menawarkan akan membantu Sdri. Nur Asiyah Als Makbit Binti Alm. M. Din mencari / membeli laptop;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib saat saksi kembali ke warung saksi kembali bertemu dengan Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah laptop yang di tawarkan pada waktu itu masih ada dan Terdakwa mengatakan masih ada kemudian saksi menghubungi Sdri. Nur Asiyah Als Makbit Binti Alm. M. Din untuk datang ke warung dan bertemu langsung dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Nur Asiyah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi atau perkiraan sekitar akhir bulan juli 2023 saksi bertemu dengan istri keponakan saksi yang bernama Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi di acara pesta yang bertempat di Gp. Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan pada saat itu saksi hendak mencari / membeli laptop dan meminta tolong kepada Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi untuk membantu mencari laptop;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib saksi di hubungi oleh Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi melalui handphone untuk datang ke rumah nya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan seorang laki-laki yang memiliki laptop yang hendak dijual;

➤ Bahwa setibanya saksi di rumah / warung Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi langsung masuk kerumahnya yang berada disamping warung;

➤ Bahwa Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601 yang hendak dijual dengan alasan Terdakwa sudah memiliki laptop dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601 tersebut merupakan hadiah dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan pada saat saksi melihat laptop tersebut masih dalam keadaan baru dikarenakan masih tersegel dalam kotak dan saksi menyetujui dengan membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan membayar secara cash / tunai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Putri Nuraliah Binti Nelwin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp dan menawarkan dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601 yang Terdakwa dapatkan dari penghargaan kantor dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa menjualnya dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk biaya rumah sakit neneknya;

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengantarkan laptop tersebut kepada saksi yang berada di toko transputer tempat saksi bekerja dan saksi menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNVU7SD017306000590601 kepada Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

➤ Bahwa kemudian saksi mengantarkan laptop tersebut ke toko OKE ponsel tempat Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian bekerja dan pada saat Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian melihat kondisi laptop tersebut dalam kondisi baru yang masih tersegel Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian menerima tawaran dari saksi untuk membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian saksi mengatakan untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening 7152129615 An. Putri Nuraliah;

➤ Bahwa setelah Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian mengirimkan bukti transfer kemudian saksi mengirimkan uang senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke akun Dana Terdakwa dengan nomor 081265113741;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali meminta tolong saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di Caffe Mayday yang terletak di Gp. Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kb. Aceh Barat dan setelah itu saksi membawa pulang laptop tersebut kerumah saksi;

➤ Bahwa saksi menawarkan laptop tersebut kepada Sdr. Wahyu Ardiansyah Bin Alm. T.M. Yusfal dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan teman saksi memerlukan uang untuk istri dari teman Terdakwa melahirkan;

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Sdr. Wahyu Ardiansyah Bin Alm. T.M. Yusfal meminta tawaran kepada saksi untuk membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disetujui oleh saksi selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi dan Sdr. Wahyu Ardiansyah Bin Alm. T.M. Yusfal beserta temannya bertemu di teras Indomaret Jln. Teuku Umar Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan menyerahkan laptop tersebut dan sekira pukul 13.54 Wib atas pembelian 1 (satu) unit laptop merk

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N tersebut Terdakwa meminta mengirimkan uang senilai Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh) ke akun Dana Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 2 (dua) unit laptop merk Acer yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga masing-masing Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi langsung menawarkan kembali kepada Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian terhadap 2 (dua) unit laptop tersebut dan Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian menyetujui untuk membelinya;

➤ Bahwa dikarenakan saksi sedang berada di Pangkalan Susu Kota Medan sekira pukul 14.00 Wib saksi meminta Terdakwa untuk menemui langsung Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian di Taman Hijriah Gp. Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan tidak lama kemudian Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian menghubungi saksi dan mengatakan 2 (dua) unit laptop tersebut telah diterima oleh Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian;

➤ Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.56 Wib Terdakwa mengkonfirmasi kepada saksi untuk mengirimkan uang ke rekening BSI An. Ridho Maulana dengan nominal Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminjam uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi kirimkan ke akun Dana milik Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Wahyu Ardiansyah Bin Alm. T.M. Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 10.52 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin mengirimkan pesan kepada melalui Whatsapp dan saksi di tawarkan oleh Sdri. Putri Nuraliah

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



Binti Nelwin 1 (satu) unit laptop dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saksi menanyakan laptop tersebut dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin mengatakan bahwa laptop tersebut milik temannya yang dimintai tolong untuk dijualkan dan sekira pukul 19.48 Wib saksi mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Sdr. Dendi Satria Mandala Bin Alm. Syarifuddin pemilik toko AOC Ponsel dan langsung menawarkan laptop tersebut kepada Sdr. Dendi Satria Mandala Bin Alm. Syarifuddin dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),-

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.45 Wib saksi bersama dengan Sdr. Dendi Satria Mandala Bin Alm. Syarifuddin bertemu dengan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin di teras Indomaret Jln. Teuku Umar Gp. Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan sekira pukul 11.00 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin memberikan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N yang masih tersegel dan saksi memberikan kepada Sdr. Dendi Satria Mandala Bin Alm. Syarifuddin untuk dilakukan pengecekan kemudian Sdr. Dendi Satria Mandala Bin Alm. Syarifuddin memberikan uang cash senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan sekira pukul 13.00 Wib saksi pergi kerumah Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin dan memberikan uang laptop tersebut senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Dendy Satria Mandala Bin Alm. Syarifuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.48 Wib saksi dikirimkan pesan melalui whatsapp oleh Sdr. Wahyu Ardiansyah Bin Alm. T.M. Yusfal dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N kepada saksi dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),-

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.45 Wib saksi bersama dengan Sdr. Wahyu Ardiansyah Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. T.M. Yusfal bertemu dengan teman perempuan Sdr. Wahyu di teras Indomaret Jln. Teuku Umar Gp. Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan sekira pukul 10.59 Wib ketika teman perempuan Sdr. Wahyu pergi saksi dan Sdr. Wahyu Ardiansyah Bin Alm. T.M. Yusfal mencari tempat duduk disebelah Indomaret dan mengecek laptop yang masih dalam keadaan baru dan tersegel kemudian saksi memberikan uang cash senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wahyu Ardiansyah Bin Alm. T.M. Yusfal;

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.18 Wib Sdri. Yuli Nur Indah Sari menanyakan kepada istri Saksi yang bernama Sdri. Satinem apakah ada jual laptop yang kebetulan laptop yang saksi beli dari dari Sdr. Wahyu Ardiansyah Bin Alm. T.M. Yusfal masih tersedia dan saksi mengirimkan foto laptop tersebut dengan keterangan spek nya dan harga senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Sdri. Yuli Nur Indah Sari meminta untuk melakukan pembayaran untuk 3 kali bayar (cicil) dan saksi menyetujui dengan kenaikan harga menjadi Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Sdri. Yuli Nur Indah Sari mengirimkan uang pembayaran pertama senilai Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdri. Yuli Nur Indah Sari mengirimkan alamat tujuan pengiriman dan pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 saksi mengirimkan laptop tersebut kepada Sdr. Arif Rahman Hakim yang beralamat di RT 07 RW 02 Dsn. Bureng Desa Sumber Jaya Kec. Gondang Legi Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pembayaran terhadap laptop tersebut sudah lunas senilai Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin mengirimkan pesan melalui whatsapp dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



serial number UNVU7SD017306000590601 dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian saksi menawarkan kepada teman saksi Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin dengan harga Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin mengantarkan laptop tersebut ke tempat saksi bekerja dan selanjutnya sekira pukul 15.28 Wib Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin menjumpai saksi di taman hijriah Jln. Teuku Umar Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan saksi langsung menyerahkan laptop tersebut dan bersamaan dengan itu Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin juga langsung mentransfer uang pembelian senilai Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi juga menyerahkan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin uang pembelian laptop senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara cash / tunai;

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin kembali mengirimkan whatsapp dan menawarkan kepada saksi 2 (dua) unit laptop merk Acer yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga masing-masing Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi juga kembali mengirimkan pesan dan menawarkan kembali kepada Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin terkait laptop tersebut dengan harga masing-masing Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin menyetujuinya;

➤ Bahwa pada hari dan jam yang sama sekira pukul 13.30 Wib teman pria Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin yang saya tidak kenal mengantarkan ke toko tempat saya bekerja 2 (dua) unit laptop tersebut dan sekira pukul 15.13 Wib Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin menjumpai saksi di taman hijriah untuk mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut dan langsung mentransfer ke rekening saksi senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 Wib Sdri. Hasnitaria Binti Sarik Udin kembali mengirimkan kepada saksi sisa

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 2 (dua) unit laptop tersebut senilai Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi langsung mengirimkan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Hasnitaria Binti Sarik Udin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) unit laptop dari Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601 dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.13 Wib saksi kembali membeli 2 (dua) unit laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga masing-masing Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.53 Wib saksi kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny untuk mengkonfirmasi terkait laptop yang hendak dijual oleh saksi dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny menyetujui hal tersebut dan meminta saksi untuk mengantar kan laptop tersebut ke kediaman Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny di desa lapang dan ketika saksi telah tiba dirumah Sdr.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny dan menyerahkan laptop yang masih tersegel tersebut kepada Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny dan Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny langsung membayar cash atas pembelian laptop tersebut senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi meyakinkan bahwa laptop yang saksi beli dari Sdri. Desi Siagian Binti M. Thaher Siagian tersebut adalah dari distributor resmi dan ada garansi 1 (satu) tahun serta terdapat nama perusahaan yang saksi tidak mengetahui perusahaan tersebut dan laptop tersebut masih dalam kondisi tersegel

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Hasnitaria Binti Sariudin mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H yang hendak dijual oleh Sdri. Hasnitaria Binti Sariudin dengan harga Rp. 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi keesokan harinya pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 08.50 Wib saksi baru merespon whatsapp dari Sdri. Hasnitaria Binti Sariudin akan membeli laptop tersebut senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan barang tersebut masih baru dan kotaknya tersegel serta laptop tersebut berasal dari distributor langsung dengan garansi 1 (satu) tahun;

➤ Bahwa saksi meminta Sdri. Hasnitaria Binti Sariudin untuk mengantar kan laptop tersebut ke kediaman saksi di desa lapang dan ketika Sdri. Hasnitaria Binti Sariudin telah tiba di rumah saksi dan menyerahkan laptop yang masih tersegel tersebut kepada saksi dan saksi langsung membayar cash atas pembelian laptop tersebut senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11. 00 wib di kediaman rumah saksi yang bertempat di Jln. Basoka Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat saksi menjual



laptop yang masih tersegel tersebut ke Sdr. Chaidir Ali Bin Ali Gaus dengan harga Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Chaidir Ali Bin Ali Gaus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seminggu sebelum saksi membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H tersebut saksi sempat mengunjungi kediaman Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny dan melihat laptop bekas namun tidak ada yang cocok dengan saksi dan saksi meminta tolong untuk mencari laptop yang spek nya lumayan tinggi;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny kembali menghubungi saksi dan mengatakan ada laptop dengan spek yang tinggi yaitu merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan harga yang ditawarkan oleh Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap harga di internet dan menemukan harga pasaran di internet untuk laptop tersebut berkisaran Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan melihat harga yang di tawarkan lebih murah saksi kembali menawarkan menjadi Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi juga menanyakan dari mana laptop tersebut di dapatkan dan Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny mengatakan dari distributor langsung dengan garansi 1 tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi mengunjungi kediaman Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny yang berada di Jln. Basoka Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan niat akan melakukan pengecekan terhadap laptop dimaksud dan ternyata laptop tersebut masih dalam keadaan tersegel dan saksi meminta kepada Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny untuk menginstal aplikasi pada laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi kembali ke kediaman Sdr. Darel Tasa Bin T. Elliovectoriny untuk mengambil laptop serta membayar cas

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas pembelian laptop tersebut

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah / tempat tinggal Terdakwa bertempat di Gp. Jatirejo Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil laptop milik PT Intan Pariwara sebanyak 6 (enam) kali yang dimulai pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar awal Juli 2023 sampai dengan awal Agustus 2023 di kantor tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Intan Pariwara Meulaboh yang terletak Jln. Geureutee I No. 260 Gp. Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa banyaknya laptop yang telah dicuri sebanyak 7 (tujuh) unit dan ada pun ciri – ciri laptop nya yaitu :
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NXA7SSN00B2070A0447600;

- 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen.

➤ Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian ke – 7 (tujuh) unit laptop tersebut dan menjualnya dimulai pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin, selanjutnya Terdakwa melihat peti kayu yang berisikan laptop merk 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600 yang terletak di ruangan tengah kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke salah satu toko jual beli laptop di depan Kantor Bupati Aceh Barat Jln. Gajah Mada Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kantor Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat nenek Terdakwa di rumah sakit dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan menyetujui, sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan depan kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke toko transputer tempat Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan bekerja dan sekira pukul 16.01 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mengirimkan uang senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke akun dana dengan nomor 081265113741 atas nama

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi atau di perkirakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601 dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dikarenakan family Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi sedang mencari laptop;

➤ Bahwa keesokan hari nya pada hari 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan tengah kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke rumah / warung Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan di kenalkan dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya yaitu family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi kemudian Terdakwa dan family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi melakukan transaksi pembelian laptop dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi;

➤ Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi atau di perkirakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengunjungi Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali di rumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali yang beralamat di Jln. Utama Gp. Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali menyetujuinya;

➤ Bahwa keesokan hari nya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel kerumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali dan melakukan transaksi jual beli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menawarkan kembali / meminta tolong Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N dengan harga Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel bertemu dengan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan di Caffe Mayday yang terletak di Gp. Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan setelah itu Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan membawa pulang laptop dan pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.54 Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan baru mentransfer ke akun dana Terdakwa uang senilai Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan laptop tersebut kepada Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali meminta tolong kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 2 (dua) unit laptop merk Acer yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga masing-masing Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang di dapat dari penghargaan kantor tempat Terdakwa bekerja dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan menyetujui;

➤ Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil ke 2 (dua) laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan ke 2 (dua) laptop tersebut dari peti kayu dan membawa nya ke Taman Hijriah yang terletak di Gp. Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menyerahkan ke 2 (dua) laptop tersebut kepada teman perempuan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan yang bernama Sdri. Desi Siagian Binti M. Tahir Siagian dan sekira pukul 17.26 barulah Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mentransfer uang hasil penjualan laptop tersebut ke rekening An. Ridho Maulana.

➤ Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PT. Intan Pariwara Meulaboh sejak tahun 2019 yang di angkat oleh pimpinan PT. Intan Pariwara Meulaboh dengan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/BSM1-SK/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang di tandatangi oleh Edi Joko Tri Pramana selaku GM *Bussines support* dengan jabatan sebagai Warehouse (Gudang) adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap barang – barang penjualan / stok milik PT. Intan Pariwara Meulaboh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit laptop merk Asus Chromebook flip C214MA Touchscreen;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo yang kosong / tidak ada unit laptopnya;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa bertempat di Gp. Jatirejo Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil laptop milik PT Intan Pariwara sebanyak 6 (enam) kali yang dimulai pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar awal Juli 2023 sampai dengan awal Agustus 2023 di kantor tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Intan Pariwara Meulaboh yang terletak Jln. Geureutee I No. 260 Gp. Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa banyaknya laptop yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) unit dan ada pun ciri – ciri laptop nya yaitu :
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number  
NXA7SSN00B2070A0447600;

- 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA  
Touchscreen.

➤ Bahwa caranya Terdakwa mengambil ke 7 (tujuh) unit laptop tersebut dan menjualnya dimulai pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin, selanjutnya Terdakwa melihat peti kayu yang berisikan laptop merk 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600 yang terletak di ruangan tengah kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke salah satu toko jual beli laptop di depan Kantor Bupati Aceh Barat Jln. Gajah Mada Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kantor Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat nenek Terdakwa di rumah sakit dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan menyetujui, sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan depan kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke toko transputer tempat Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan bekerja dan sekira pukul 16.01 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mengirimkan uang senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo





ribu rupiah) ke akun dana dengan nomor 081265113741 atas nama Terdakwa;

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi atau di perkirakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601 dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dikarenakan family Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi sedang mencari laptop;

➤ Bahwa keesokan hari nya pada hari 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan tengah kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke rumah / warung Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan di kenalkan dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya yaitu family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi kemudian Terdakwa dan family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi melakukan transaksi pembelian laptop dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi;

➤ Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi atau di perkirakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengunjungi Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali di rumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali yang beralamat di Jln. Utama Gp. Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali menyetujuinya;

➤ Bahwa keesokan hari nya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel kerumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali dan melakukan transaksi jual beli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menawarkan kembali / meminta tolong Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N dengan harga Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel bertemu dengan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan di Caffe Mayday yang terletak di Gp. Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan setelah itu Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan membawa pulang laptop dan pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.54 Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan baru mentransfer ke akun dana Terdakwa uang senilai Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan laptop tersebut kepada Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali meminta tolong kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 2 (dua) unit laptop merk Acer yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga masing-masing

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang di dapat dari penghargaan kantor tempat Terdakwa bekerja dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan menyetujui;

➤ Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil ke 2 (dua) laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan ke 2 (dua) laptop tersebut dari peti kayu dan membawa nya ke Taman Hijriah yang terletak di Gp. Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menyerahkan ke 2 (dua) laptop tersebut kepada teman perempuan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan yang bernama Sdri. Desi Siagian Binti M. Tahir Siagian dan sekira pukul 17.26 barulah Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mentransfer uang hasil penjualan laptop tersebut ke rekening An. Ridho Maulana;

➤ Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PT. Intan Pariwara Meulaboh sejak tahun 2019 yang di angkat oleh pimpinan PT. Intan Pariwara Meulaboh dengan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/BSM1-SK/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang di tandatangani oleh Edi Joko Tri Pramana selaku GM *Bussines support* dengan jabatan sebagai Warehouse (Gudang) adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap barang – barang penjualan / stok milik PT. Intan Pariwara Meulaboh;

➤ Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. Intan Pariwara Meulaboh mengalami kerugian senilai Rp. 73.972.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Arjuna Nugraha bin Sudyono yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Arjuna Nugraha bin Sudyono benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sehingga unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah "kesengajaan" (*opzet*) dalam arti: "menghendaki dan mengetahui" (*wilens en wetens*). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu dalam hal ini merampas nyawa orang lain;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah sebagai pemilik benda itu misalnya dengan menjual, memakai sendiri, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda tidak berwujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumahTerdakwa bertempat di Gp. Jatirejo Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil laptop milik PT Intan Pariwara sebanyak 6 (enam) kali yang dimulai pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar awal Juli 2023 sampai dengan awal Agustus 2023 di kantor tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Intan Pariwara Meulaboh yang terletak Jln. Geureutee I No. 260 Gp. Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa banyaknya laptop yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) unit dan ada pun ciri – ciri laptop nya yaitu :

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14” / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14” / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14” / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14” / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen.

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa mengambil ketujuh ke 7 (tujuh) unit laptop tersebut dan menjualnya dimulai pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin, selanjutnya Terdakwa melihat peti kayu yang berisikan laptop merk 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Celeron / 4 GB / 256 GB SSD / 14" / Wi N11 H / OHS 2021 / dengan serial number NXA7SSN00B2070A0447600 yang terletak di ruangan tengah kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke salah satu toko jual beli laptop di depan Kantor Bupati Aceh Barat Jln. Gajah Mada Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kantor Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwin untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat nenek Terdakwa di rumah sakit dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan menyetujui, sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan depan kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke toko transputer tempat Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan bekerja dan sekira pukul 16.01 Wib Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mengirimkan uang senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke akun dana dengan nomor

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081265113741 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi atau di perkirakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601 dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dikarenakan family Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi sedang mencari laptop;

Menimbang, bahwa keesokan hari nya pada hari 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan tengah kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel ke rumah / warung Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi dan di kenalkan dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya yaitu family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi kemudian Terdakwa dan family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi melakukan transaksi pembelian laptop dengan harga yang ditawarkan Terdakwa Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh family dari Sdri. Lucky Nanda Binti Bambang Heru Gunardi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi atau di perkirakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengunjungi Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali di rumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali yang beralamat di Jln. Utama Gp. Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Asus Chromebook Flip C214MA Touchscreen dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali menyetujuinya;

Menimbang, bahwa keesokan hari nya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersegel kerumah Sdr. Zia Ulhaq Als Bang Depi Bin Rajali dan melakukan transaksi jual beli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menawarkan kembali / meminta tolong Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Intel Ci5 Gen 11 / 8 GB / 512 SSD / 14" / W11 dengan nomor seri / serial number SPF3ARB1N dengan harga Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan laptop tersebut dari peti kayu dan membawa kotak laptop yang masih tersegel bertemu dengan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan di Caffe Mayday yang terletak di Gp. Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan setelah itu Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan membawa pulang laptop dan pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.54 Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan baru mentransfer ke akun dana Terdakwa uang senilai Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan laptop tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali meminta tolong kepada Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan untuk menjualkan 2 (dua) unit laptop merk Acer yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601 dan 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000900601 dengan harga masing-masing Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang di dapat dari penghargaan kantor tempat Terdakwa bekerja dan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan menyetujui;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kantor tempat Terdakwa bekerja hanya terdapat Terdakwa dan seorang karyawan admin yang sedang bekerja di dalam ruangan admin Terdakwa langsung mengambil ke 2 (dua) laptop tersebut yang berada di ruangan belakang kantor kemudian Terdakwa mengeluarkan ke 2 (dua) laptop tersebut dari peti kayu dan membawa nya ke Taman Hijriah yang terletak di

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gp. Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menyerahkan ke 2 (dua) laptop tersebut kepada teman perempuan Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan yang bernama Sdri. Desi Siagian Binti M. Tahir Siagian dan sekira pukul 17.26 barulah Sdri. Putri Nuraliah Binti Nelwindan mentransfer uang hasil penjualan laptop tersebut ke rekening An. Ridho Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang berulang kali mengambil laptop milik PT Intan Pariwara tanpa seizin pimpinan perusahaan telah memenuhi unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Ad. 3 Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah bekerja di perusahaan PT. Intan Pariwara Meulaboh sejak tahun 2019 yang di angkat oleh pimpinan PT. Intan Pariwara Meulaboh dengan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/BSM1-SK/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang di tandatangani oleh Edi Joko Tri Pramana selaku GM *Bussines support* dengan jabatan sebagai Warehouse (Gudang).

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap barang – barang penjualan/stok milik PT. Intan Pariwara Meulaboh. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab terhadap barang-barang PT Intan Pariwara termasuk laptop-laptop tersebut mulai dari menerima barang, mengecek kelengkapan barang, hingga kemudian memastikan barang-barang tersebut lengkap untuk diserahkan oleh sales kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut Terdakwa merima upah dan fasilitas lain yang disediakan oleh PT Intan Pariwara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan justru Terdakwa yang seharusnya bertanggungjawab untuk barang-barang tersebut yang mengambil untuk keuntungannya sendiri yang mengakibatkan PT. Intan Pariwara Meulaboh mengalami kerugian senilai Rp. 73.972.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit laptop merk Asus Chromebook flip C214MA Touchscreen;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo yang kosong / tidak ada unit laptopnya;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas sudah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Intan Pariwara melalui saksi Purnairawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Intan Pariwara
- Perbuatan Terdakwa merugikan rekan-rekan kantornya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki perilaku setelah masa hukuman selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA NUGRAHA BIN SUDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arjuna Nugraha Bin Sudiyono** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit laptop merk Asus Chromebook flip C214MA Touchscreen;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000590601;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 8 GB / 512 GB / 14" / Wi N11 H dengan serial number UNVU7SD017306000ED0601;
  - 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo yang kosong / tidak ada unit laptopnya;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer TMP214 Intel Ci3 / 4 GB / 1 TB / 14" / W11 Home dengan serial number UNVU7SD001308029320601.

Dikembalikan kepada PT Intan Pariwara melalui saksi Purnairawan Bin Rianto;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Imam, S.H., dan M. Yusuf S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Arief Rachman, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)